

Model Pengajian Ketarjihan sebagai Media Pemberdayaan Literasi Zakat: Studi Pengabdian di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Karang

Mukhlishin,^{1*} Muhirdan,² Imran³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mataram

*Corresponding Author : mukhlishin@ummat.ac.id;

ABSTRAK

Optimalisasi pemahaman dan pengamalan zakat di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tanjung Karang, Mataram menurut latar pengabdian ini dilaksanakan dengan baik. Meskipun Muhammadiyah memiliki panduan fikih zakat yang progresif melalui Himpunan Putusan Tarjih (HPT), namun dalam praktiknya, pemahaman masyarakat masih bersifat konvensional dan kaku. Hal ini berdampak pada minimnya inovasi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sebagai instrumen sosial yang strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi zakat di kalangan jamaah dan pengurus PCM melalui kajian ketarjihan serta mendorong terbentuknya unit zakat yang berfungsi aktif di tingkat masjid. Metode yang digunakan adalah pendidikan dan pendampingan berbasis pengajian tarjih yang dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Kegiatan ini mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana tindak lanjut bersama PCM dan pengurus masjid. Proses pelaksanaan dilakukan secara partisipatif dengan pendekatan sosial-kultural agar materi mudah diterima dan dipahami oleh peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap zakat mal dan fitrah sesuai dengan panduan HPT, serta munculnya inisiatif pembentukan unit zakat di masjid-masjid sebagai langkah awal penguatan gerakan zakat komunitas. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi generasi muda, keterbatasan waktu penyampaian materi, dan kurangnya koordinasi kelembagaan dalam implementasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya pembumih fikih zakat tarjih di tingkat akar rumput dan membuka peluang penguatan gerakan zakat berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Kata kunci: literasi; Muhammadiyah; pengabdian; tarjih; zakat

ABSTRACT

This community service initiative was motivated by the suboptimal understanding and practice of zakat within the Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) of Tanjung Karang, Mataram. Although Muhammadiyah provides a progressive zakat jurisprudence framework through the Himpunan Putusan Tarjih (HPT), public comprehension remains conventional and rigid. This situation has led to a lack of innovation in the management and distribution of zakat as a strategic social instrument. The primary aim of this program was to enhance zakat literacy among congregants and PCM administrators through Tarjih-based studies and to encourage the establishment of functional zakat units at the mosque level. The method employed involved educational and mentoring activities based on Tarjih lectures conducted over three sessions. These activities included interactive lectures, group discussions, and joint development of follow-up plans with PCM and mosque leaders. The implementation process adopted a participatory and socio-cultural approach to ensure participants' well-received and understood the materials. The results indicated an increased understanding of zakat mal and zakat Fitrah by HPT guidelines and the emergence of initiatives to establish zakat units in local mosques as a preliminary step toward strengthening community-based zakat movements. The main challenges encountered were the low participation of younger generations, limited time for material delivery, and insufficient institutional coordination in implementation. This program has positively contributed to the grassroots application of Muhammadiyah's zakat jurisprudence and has opened opportunities for the sustainable development of community-based zakat initiatives.

Keywords : literacy; Muhammadiyah; service; tarjih; zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi (Setiyowati, 2019). Secara yuridis, zakat telah diatur dalam sistem perundang-undangan dan menjadi bagian dari instrumen pengentasan kemiskinan (Adewale & Zubaedy, 2019). Walaupun demikian, pemahaman umat Islam terhadap zakat, terutama dalam praktik dan pengelolaannya, masih didominasi oleh pendekatan tekstual yang kaku dan kurang progresif (Beik et al., 2021; Dirie et al., 2023). Kecenderungan ini mengakibatkan distribusi zakat masih bersifat konvensional—yakni berputar pada pola konsumtif, seremonial, dan bersifat jangka pendek, tanpa menyentuh aspek produktif dan pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh (Madjakusumah et al., 2020; Mawardi et al., 2023).

Dalam khazanah pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam fikih tarjih Muhammadiyah, zakat diposisikan secara lebih dinamis dan kontekstual (Riyanto et al., 2021). Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah memberikan landasan teoritik sekaligus pedoman praktis yang membuka ruang ijtihad dan inovasi dalam pengelolaan zakat (Syamsuri et al., 2023). Potensi ekonomi umat melalui zakat yang dapat dikelola secara kolektif untuk mencapai keadilan sosial dan kemandirian masyarakat (Madjakusumah et al., 2020). Fungsi sosial zakat melalui pengembangan program-program zakat produktif yang bertumpu pada pemberdayaan mustahik agar bertransformasi menjadi muzakki (Kholipah & Pangestu, 2022).

Dalam upaya mentransformasi tersebut, pada tataran masyarakat binaan menunjukkan bahwa fikih zakat versi tarjih Muhammadiyah ini belum sepenuhnya menjadi basis gerakan zakat di tingkat akar rumput. Di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) maupun Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), masih ditemukan minimnya inisiatif konkret untuk mengintegrasikan gagasan fikih tarjih dalam kegiatan zakat. Sosialisasi yang ada umumnya belum menyentuh tataran praksis dan hanya terbatas pada penyampaian materi dalam forum pengajian tanpa pendalaman konsep dan tindak lanjut implementatif (Dwi & Asrori, 2019). Dalam beberapa kasus, warga Muhammadiyah masih menjadikan zakat sebagai amal ibadah individual tanpa keterhubungan dengan gerakan kelembagaan atau visi sosial ekonomi Persyarikatan (Hakim & Adriansyah, 2023).

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara struktur Persyarikatan dengan lembaga amal zakat resmi seperti LazisMu (Suwandi & Samri, 2022). Padahal, keberadaan Lazismu sebagai lembaga zakat yang memiliki legitimasi dan kapasitas manajerial seharusnya menjadi simpul strategis untuk membangun tata kelola zakat yang profesional dan berdaya guna. Beberapa PCM, termasuk PCM Tanjung Karang, Lazismu belum dioptimalkan fungsinya sebagai mitra gerakan dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini menyebabkan potensi zakat di kalangan warga Muhammadiyah belum tergali secara maksimal dan pemanfaatannya belum terarah secara sistematis.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah pendekatan pengabdian masyarakat yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai zakat dalam praksis kehidupan sosial masyarakat Muhammadiyah. Pendekatan ini harus dilakukan melalui kajian yang mendalam dan pendampingan yang berkelanjutan, agar masyarakat terdorong untuk mengaktualisasikan pemahamannya dalam bentuk kontribusi nyata. Pengajian ketajihan yang diselenggarakan secara rutin perlu dimaknai bukan hanya sebagai forum keilmuan, melainkan sebagai wahana transformasi sosial yang mampu membangun kesadaran kolektif dan memantik gerakan perubahan.

Dalam hal ini, pengabdian masyarakat difokuskan pada kegiatan penguatan literasi zakat berbasis Fikih Tarjih Muhammadiyah melalui pengajian ketajihan yang telah diselenggarakan sebanyak tiga kali di lingkungan PCM Tanjung Karang, Kota Mataram. Kegiatan ini bertujuan untuk mentransmisikan pengetahuan mengenai zakat secara normatif dan menggugah kesadaran masyarakat untuk memikirkan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan zakat yang lebih progresif dan berkeadilan. Melalui kajian yang interaktif, peserta diajak untuk menelaah ulang pemahaman zakat secara kontekstual, termasuk urgensi pembentukan unit-unit usaha zakat atau komunitas zakat yang berbasis pada kebutuhan lokal dan potensi umat.

Aktualisasi dari kegiatan ini juga mencakup rencana penguatan koordinasi antara PCM Tanjung Karang dan LazisMu sebagai upaya membangun sinergi kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Melalui proses fasilitasi dan pembentukan jejaring ini, diharapkan lahir model-model pemberdayaan zakat yang dapat

direplikasi di lingkungan cabang dan ranting Muhammadiyah lainnya. Koordinasi ini akan membuka ruang dialog antara pengambil kebijakan di tingkat Persyarikatan dan praktisi zakat untuk bersama-sama menyusun strategi pemanfaatan zakat secara lebih efektif, akuntabel, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk melatih dan mengembangkan konsep zakat yang aplikatif, agar dapat diterapkan oleh warga Muhammadiyah di wilayah PCM Tanjung Karang. Kegiatan pengabdian ini berupaya mendorong terbentuknya pemahaman zakat bukan yang memiliki potensi sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi. Dengan demikian, zakat sebagai gerakan kolektif yang membawa perubahan struktural dalam kehidupan masyarakat.

Pengabdian ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya komunitas zakat yang mampu merancang, mengelola, dan menyalurkan zakat secara efektif dan produktif. Komunitas ini diharapkan menjadi motor penggerak di tingkat cabang yang dapat menjembatani antara muzakki dan mustahik dalam kerangka pemberdayaan. Dengan adanya komunitas zakat, pengelolaan zakat merupakan bagian dari perencanaan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan sebagai model replikasi pendidikan zakat berbasis fikih tarjih di lingkungan Muhammadiyah. Pengalaman PCM Tanjung Karang dalam menyelenggarakan pengajian ketajihan dengan pendekatan pemahaman kontekstual dapat menjadi inspirasi bagi cabang dan ranting lainnya dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman warga terhadap zakat dan mendorong terbentuknya budaya baru dalam pengelolaan zakat di lingkungan Muhammadiyah—yakni budaya zakat yang berorientasi pada pemberdayaan, kemandirian, dan keadilan sosial.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif edukatif yang dikemas dalam bentuk pengajian ketajihan bertema zakat, dengan metode kajian tematik, diskusi interaktif, dan pendampingan implementatif. Rancangan kegiatan ini

merupakan bentuk pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan, dengan fokus pada peningkatan literasi zakat, pemahaman fikih zakat kontemporer, serta penguatan kapasitas kelembagaan PCM dalam mengelola dan mengaktualisasikan zakat sesuai dengan pendekatan fikih Tarjih Muhammadiyah.

Jenis pengabdian ini bersifat non-material dan berbasis intelektual, yang menitikberatkan pada transformasi wawasan dan perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang zakat. Pengabdian ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan pengajian dan sesi diskusi terfokus yang telah diselenggarakan sebanyak tiga kali di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tanjung Karang, Kota Mataram. Kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran bersama antara tim pengabdian dengan warga Muhammadiyah dan struktur PCM dalam menyusun langkah konkret penguatan gerakan zakat berbasis komunitas. Adapun langkah-langkah real pelaksanaan:

1. Persiapan dan Identifikasi Masalah
Tahap awal dimulai dengan pemetaan masalah dan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dengan pengurus PCM Tanjung Karang. Proses ini mencakup observasi terhadap rendahnya pemanfaatan fikih zakat Tarjih Muhammadiyah dalam pengelolaan zakat di tingkat cabang, serta minimnya sinergi dengan lembaga zakat resmi seperti Lazismu. Selain itu, dilakukan analisis konteks sosial dan keorganisasian untuk menentukan strategi pendekatan yang tepat.
2. Perencanaan Materi dan Pendekatan Kajian
Tim pengabdian menyusun modul kajian tematik berdasarkan literatur fikih zakat Muhammadiyah, termasuk Himpunan Putusan Tarjih (HPT), panduan Lazismu, serta karya-karya kontemporer dalam bidang ekonomi Islam. Materi dikemas secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang peserta dan kondisi lokal PCM Tanjung Karang, agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan.
3. Pelaksanaan Kajian dan Diskusi Interaktif
Kegiatan utama dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan pengajian ketajihan yang masing-masing mengangkat tema berbeda terkait zakat:
 - a. Pertemuan pertama: *“Rekonstruksi Pemahaman Zakat dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah”*

- b. Pertemuan kedua: “*Zakat Produktif dan Keadilan Sosial: Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki*”
- c. Pertemuan ketiga: “*Sinergi PCM dan Lazismu: Menyiapkan Ekosistem Zakat Berbasis Komunitas*”

Dalam setiap pertemuan, peserta menerima pemaparan materi, serta dilibatkan dalam diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi pemetaan potensi zakat di wilayah masing-masing. Metode andragogi diterapkan untuk memastikan peserta aktif berdialog dan terlibat dalam proses pembelajaran.

4. Pendampingan Implementatif
Setelah rangkaian pengajian, dilakukan proses pendampingan untuk menginisiasi pembentukan *Komunitas Zakat PCM Tanjung Karang* yang bertugas menyusun rencana aksi pengelolaan zakat berbasis potensi lokal. Pendampingan mencakup fasilitasi pertemuan dengan pengurus Lazismu daerah, asistensi dalam penyusunan program kerja zakat komunitas, dan penyusunan SOP pengumpulan dan penyaluran zakat.
5. Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui dua pendekatan:
 - a. Evaluasi *Formatif*, dilakukan selama proses pengajian dan diskusi melalui observasi partisipatif, tanggapan peserta, dan umpan balik langsung untuk perbaikan sesi berikutnya.
 - b. Evaluasi *Sumatif*, dilakukan di akhir kegiatan melalui angket penilaian, wawancara dengan pengurus PCM dan peserta pengajian, serta analisis hasil kegiatan pendampingan (termasuk terbentuknya inisiatif komunitas zakat atau rencana program konkret).

Monitoring pascakegiatan dilakukan secara berkala dengan menjalin komunikasi aktif bersama PCM dan perwakilan komunitas zakat yang terbentuk. Laporan kemajuan akan disusun oleh tim pengabdian sebagai bagian dari dokumentasi hasil dan dampak kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tanjung Karang, Kota Mataram, menghasilkan beberapa temuan penting yang berkontribusi pada penguatan kapasitas pemahaman dan

implementasi zakat berbasis pendekatan tarjih. Fokus utama kegiatan ini adalah mentransformasikan pemahaman masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, mengenai zakat mal dan zakat fitrah berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) sebagai referensi utama dalam diskusi dan kajian. Transformasi ini bukan hanya pada aspek konseptual, tetapi juga diarahkan pada lahirnya inisiatif kelembagaan yang mendukung gerakan zakat komunitas secara lebih terstruktur.

Salah satu luaran penting dari kegiatan ini adalah model rekayasa sosial berupa pembentukan unit zakat berbasis masjid di bawah koordinasi PCM, yang dirancang untuk menjadi simpul edukasi, pengumpulan, dan distribusi zakat, infak, dan sedekah. Unit ini bersifat fleksibel dan terbuka untuk dikembangkan sesuai karakteristik lokal masyarakat Tanjung Karang. Model ini dirancang sebagai respon terhadap lemahnya koordinasi antara PCM dan lembaga zakat resmi seperti Lazismu, serta minimnya aktualisasi fikih zakat tarjih dalam praktik keseharian umat.

Model ini menggunakan istilah “*Komunitas Zakat Harian*” yang mendorong kebiasaan berzakat dan berinfaq secara kontinyu setiap hari, tidak hanya terbatas pada momentum Ramadan. Gagasan ini selaras dengan prinsip tajdid Muhammadiyah yang menekankan pembaharuan praksis keagamaan berbasis nalar dan kemaslahatan. Selain itu, pendekatan ini memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat, bukan hanya tempat ibadah ritual semata.

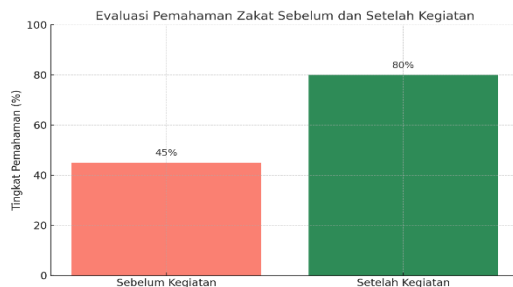
Secara teknis, dalam setiap sesi pengajian dan diskusi, digunakan modul kajian yang bersumber dari HPT, khususnya pembahasan tentang zakat mal dan zakat fitrah, yang dikaji dengan pendekatan kontekstual. Materi disampaikan dengan memadukan penjelasan normatif dan diskusi aplikatif, disertai studi kasus lokal agar peserta dapat memahami relevansi zakat dalam kehidupan sosial-ekonomi mereka. Partisipasi peserta cukup aktif dalam aspek tanya-jawab, meskipun secara demografis masih didominasi oleh kalangan usia lanjut yang telah terbiasa mengikuti kegiatan pengajian rutin di PCM. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. Pemaparan Materi Rekonstruksi Pemahaman Zakat dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah

Keunggulan dari luaran kegiatan ini adalah terbangunnya kesadaran kolektif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tarjih dalam pengelolaan zakat dan infak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesediaan PCM untuk memfasilitasi pembentukan unit zakat masjid, serta munculnya beberapa inisiatif spontan dari jamaah untuk menyusun agenda sosial berbasis zakat. Selain itu, model ini relatif mudah diadaptasi oleh cabang dan ranting Muhammadiyah lainnya karena bersandar pada struktur kelembagaan yang sudah mapan dan memiliki legitimasi.

Selama proses kegiatan berlanjut selama 1 bulan, grafik evaluasi pemahaman peserta terhadap zakat sebelum dan setelah kegiatan terlihat adanya peningkatan signifikan dari 45% menjadi 80% setelah pelaksanaan program kajian dan pendampingan zakat berbasis tarjih di PCM Tanjung Karang. Sebagaimana dalam gambar:



Gambar 2. grafik evaluasi pemahaman peserta terhadap zakat.

Namun di sisi lain pelaksana mendapati sejumlah kelemahan yang menjadi catatan penting untuk pengembangan ke depan. *Pertama*, tingkat partisipasi jamaah usia muda masih sangat rendah, mengindikasikan bahwa narasi zakat belum dikemas dalam bahasa dan format yang relevan dengan generasi produktif. *Kedua*, durasi pelaksanaan yang terbatas pada waktu-waktu tertentu membuat penyampaian materi tidak bisa terlalu mendalam dan menyeluruh. Ketiga, implementasi konsep zakat modern seperti zakat produktif, zakat berbasis data digital, atau model usaha berbasis dana

zakat, masih belum dipahami secara memadai oleh sebagian besar peserta, bahkan oleh pengurus PCM sendiri. Hal ini menjadi tantangan dalam mentransformasikan kesadaran menjadi aksi nyata.

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan sedang hingga tinggi. Pada aspek pelatihan dan pendidikan, tantangannya lebih pada pendekatan komunikasi dan pengemasan materi yang dapat menyentuh seluruh lapisan jamaah, khususnya dalam membedakan antara konsep zakat yang formal dengan semangat berzakat yang transformatif. Sementara itu, pada aspek advokasi kelembagaan, tantangannya terletak pada pola kerja PCM yang masih belum terbiasa membangun kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Lazismu. Beberapa pengurus mengakui pentingnya gerakan zakat terpadu, namun masih gamang dalam menindaklanjuti ke arah pembentukan sistem yang permanen. Hal ini sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat dalam Kajian Literasi Zakat.

Meski demikian, peluang dari kegiatan ini cukup besar. PCM Tanjung Karang memiliki struktur masjid yang strategis dan jamaah yang loyal. Apabila dilakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi dalam bidang zakat secara berkala, maka unit zakat masjid ini berpotensi menjadi model percontohan di lingkungan Muhammadiyah Kota Mataram. Terlebih lagi, dengan adanya dokumen hasil kajian serta rencana kerja awal komunitas zakat, maka keberlanjutan kegiatan ini dapat didorong melalui program pendampingan lanjutan.

Dari paparan di atas, bahwa pengabdian ini memberi ruang penguatan gerakan zakat berbasis fikih tarjih sebagai upaya strategis bagi organisasi dakwah seperti Muhammadiyah. Fikih tarjih yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan memiliki potensi besar untuk mentransformasikan tata kelola zakat agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Oleh karena

itu, perlu kesinambungan kegiatan serupa, serta integrasi antara penguatan konseptual dan pengembangan teknis operasional zakat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman zakat berbasis fikih tarjih Muhammadiyah sangat penting dilakukan, terutama di tingkat PCM dan ranting. Temuan utama dari kegiatan ini adalah adanya kesenjangan antara konsep fikih zakat yang adaptif dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dengan praktik lapangan yang masih kaku dan bersifat konvensional. Melalui kajian ketarjihan yang dilakukan secara berkala, muncul kesadaran baru di kalangan jamaah, khususnya pengurus PCM, tentang pentingnya menjadikan zakat sebagai bagian dari gerakan sosial keagamaan yang berkelanjutan. Pembentukan unit zakat masjid dan penguatan budaya berinfak harian menjadi indikasi awal dari transformasi pemahaman menuju tindakan nyata yang lebih berdampak.

Kegiatan serupa perlu dilanjutkan dan diperluas dengan pendekatan kolaboratif antara PCM, Lazismu, dan majelis tarjih untuk memperkuat integrasi fikih zakat dalam gerakan kelembagaan. Dibutuhkan modul pelatihan yang lebih sistematis, penyusunan peta jalan zakat komunitas, serta pelibatan generasi muda melalui pendekatan yang relevan secara kultural dan digital. Selain itu, evaluasi berkala dan pendampingan jangka menengah diperlukan untuk optimalisasi fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan edukasi zakat secara profesional dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, diharapkan PCM Tanjung Karang dapat menjadi model penerapan zakat tarjih yang berhasil di tingkat akar rumput.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tanjung Karang, Kota Mataram, yang telah memberikan ruang dan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para jamaah masjid dan seluruh peserta pengajian ketarjihan yang telah berpartisipasi aktif serta memberikan respons positif selama proses kajian berlangsung.

Penghargaan khusus juga disampaikan kepada tim Majelis Tarjih dan Tajdid, serta

pihak-pihak terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram yang turut memberikan arahan, fasilitas, dan dukungan moral dalam penyusunan dan pelaksanaan program ini. Semoga kolaborasi ini menjadi langkah awal yang produktif untuk membumikan semangat zakat berbasis tarjih sebagai gerakan pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewale, A. S., & Zubaedy, A. A. G. (2019). Islamic finance instruments as alternative financing to sustainable higher education in Nigeria. *Global Journal Al-Thaqafah*, 9(1), 35–48. <https://doi.org/10.7187/gjat072019-3>
- Beik, I. S., Swandaru, R., & Rizkiningsih, P. (2021). Utilization of Digital Technology for Zakat Development. In *Islamic FinTech* (Vol. 10, Issue 2, pp. 231–248). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_13
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317>
- Dwi, I., & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23.
- Hakim, L., & Adriansyah, I. (2023). Zakat Literacy Level of Residents and Muhammadiyah Sympathists in Krajan Village. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 80–97. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i1.5916>
- Kholipah, W., & Pangestu, R. A. (2022). Efektivitas Peningkatan Pemahaman

- Masyarakat Melalui Optimalisasi ZISWAF Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 112–118. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.5419>
- Madjakusumah, D. G., Saripudin, U., Erliyanti, E., Salatiga, I., Kasdi, A., Zaenal, M. H., Astuti, A. D., Sadariyah, A. S., Sovia, A. K., Lubis, D. S., Zein, A. S., Sabila, H., Saptutyningsih, E., Arif, M., Lessy, Z., Syahril, S., Abdullah, W., Syahrudin, S., Suharso, P., ... Timur, P. J. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Riyanto, S., Herningtyas, R., & Nizar, M. (2021). Muslim's philanthropy in Singapore and the role of government. *Sociologia y Tecnociencia*, 11(2), 194–214. <https://doi.org/10.24197/st.2.2021.194-214>
- Setiyowati, A. (2019). Empowering Islamic philanthropy: analysis of entrepreneurial capital assistance program by Lazismu Surabaya city. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 1018–1025. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74139>
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>
- Syamsuri, S., Lesmana, M., & Mardianto, W. A. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. *Ecoplan*, 6(1), 46–55. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.647>